

BAB II
PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

II.1. Keuangan Daerah

II.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995) (dalam Halim, 2007 : 23). Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
- 2) Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur,

pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

II.1.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dengan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

II.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

II.2.1. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat dikelola berdasarkan azas umum yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Tertib, artinya bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, artinya bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat, artinya bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

II.2.2. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari tiga tahap (Mahmudi, 2007 : 14), yaitu:

1. Tahap perencanaan.

Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu *input*, proses, dan *output*. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen pemerintahan yang dimiliki pemerintah daerah.

Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. *Output* dari tahap perencanaan ini adalah RAPBD.

2. Tahap pelaksanaan.

Input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah inilah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

3. Tahap pelaporan.

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan.

II.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan

daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

II.3.1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Bastian, 2006 : 42). Keterangannya sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

II.3.2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah.
2. Belanja daerah.
3. Pembiayaan daerah.

II.3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - a. Pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan, meliputi:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi:
 - a. Hibah
 - b. Dana darurat
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

II.3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Bastian, 2006:45).

Belanja menurut kelompok belanja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006), terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja, terdiri

atas:

- a. Belanja pegawai.
- b. Bunga.
- c. Subsidi.
- d. Hibah.
- e. Bantuan sosial.
- f. Belanja bagi hasil.
- g. Bantuan keuangan.
- h. Belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi, apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

II.3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Bastian, 2006:51). Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya.
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan..
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
3. Pembayaran pokok utang.
4. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

II.4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

II.4.1. Tujuan Penyusunan Anggaran

APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan (Mardiasmo, 2002 : 68), yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

II.4.2. Kriteria Penyusunan Anggaran

Kebijakan Umum APBD dapat disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut (Bastian, 2006 : 259):

1. Konsistensi antar visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah/RPJM dan dokumen perencanaan pemerintah daerah lainnya.

2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
3. Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategis dan prioritas serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
4. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.
5. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreatifitas pelaksanaannya.

II.4.3. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Anggaran daerah merupakan refleksi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam satu tahun fiskal tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Di sisi pemerintah daerah, perwujudan amanat rakyat ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki daerah. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pengelolaan anggaran daerah (APBD), ditekankan perlunya perubahan paradigma yang mempertimbangkan hal-hal berikut (Bastian, 2006 : 54):

1. Adanya keterkaitan yang erat dan jelas antara proses pengambilan keputusan politis di DPRD, perencanaan operasional di eksekutif, dan penganggaran di masing-masing Unit Organisasi/Satuan kerja teknis.
2. APBD harus berorientasi pada kepentingan publik.
3. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
4. Didukung oleh sistem dan prosedur akuntansi yang memadai.

Proses penyusunan anggaran kinerja meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan daerah.
2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, disusun strategi dan prioritas APBD.
3. Strategi dan prioritas APBD selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.
4. Anggaran disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- b. Penyusunan rancangan KUA yang selanjutnya disepakati menjadi KUA berdasarkan RKPD.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas, disepakati

menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. Rancangan PPAS sebagaimana disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan dimaksud dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

e. Penyiapan Raperda APBD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi

program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

- g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- h. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran tahapan-tahapan proses penyusunan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel II.1
Jadwal Penyusunan APBD berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

No	Tahapan	Waktu	Pelaksana
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	BAPPEDA
2.	Penyusunan Rancangan KUA	Awal bulan Juni	TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah
3.	Penyampaian rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas	Pertengahan bulan Juni	Kepala Daerah
4.	Pembahasan KUA oleh DPRD	Akhir bulan Juni	TAPD bersama Tim Anggaran DPRD
5.	KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Minggu I bulan Juli	Kepala Daerah dan DPRD
6.	Penyusunan PPAS	Minggu II bulan Juli	TAPD
7.	Penyampaian rancangan PPAS ke DPRD	Minggu II bulan Juli	Kepala Daerah
8.	Pembahasan PPAS oleh DPRD	Minggu III bulan Juli	TAPD dan Tim Anggaran DPRD
9.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD	Akhir bulan Juli	Kepala Daerah dan DPRD
10.	Penetapan pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah	Awal bulan Agustus	Kepala Daerah
11.	Pembahasan RKA-SKPD	Agustus	Kepala SKPD dan TAPD
12.	Penyusunan Raperda	September	Bagian Keuangan
13.	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD	Minggu I Oktober	Kepala Daerah
14.	Pembahasan oleh DPRD	Oktober	Tim Anggaran DPRD

15.	Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD	Awal bulan Desember	Kepala Daerah dan DPRD
16.	Penyampaian Raperda APBD untuk dievaluasi	3 hari kerja	Kepala Daerah
17.	Penetapan Perda APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	31 Desember	Kepala Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

